## **IKHTISAR**

**Arien Triani**, Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 217 Tahun 2014 Tentang Perceraian Antara R dengan J

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 kepada Pengadilan Agama mengenai perkara Cerai Gugat. Atas perkara gugatan itu Pengadilan Agama Depok telah mengeluarkan putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*). Sedangkan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok dan mengeluarkan putusannya sebagian gugatan pembanding dikabulkan, sebagian lainnya ditolak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara perceraian, untuk memahami pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan perkara perceraian dan untuk mengetahui temuan hukum hakim pada putusan tersebut.

Penelitian ini bertolak dari kerangka berpikir bahwa putusan itu memiliki dimensi ganda, disamping merupakan wujud penerapan hukum yang berlaku karena didasarkan pada hukum materil dan hukum formil,juga merupakan wujud penggalian hukum karena dalam proses pengambilan keputusan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu putusan diperiksa sesuai dengan prosedur peradilan setelah diajukan oleh pihak yang berperkara.

Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah metode disparitas putusan mendeskripsikan suatu permasalahan dengan jenis penelitian analisis isi (content analysis) yaitu dengan cara menganalisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.Langkah-langkah yang ditempuh adalah menganalisis terhadap salinan putusan dan dokumen lainnya yang berhubungan serta didukung dengan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan bahwa perkara ini mengenai cerai gugat (1) yang berwenang mengadili perkara perceraian antara pasangan R dengan J yaitu Pengadilan Agama Depok karena dalam waktu 1 Tahun 4 bulan dari agama Non Islam menjadi menganut agama Islam keduanya sudah cukup untuk menyadari bahwa agama yang dianut terakhir agama Islam.(2) Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama dan mengabulkan sebagian gugatannya.(3) Temuan Hukum dalam putusan ini yaitu pernikahan yang kedua itu bisa menghapuskan pernikahan yang pertama. Pernikahan yang kedua disini yaitu pernikahan yang dilakukan secara Islam. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berbeda pendapat dalam kewenangan dan pertimbangan dan menemukan hukum suatu putusan.